

# ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN *LANDING RIGHT* SATELIT TELEKOMUNIKASI KOMERSIAL ASING DALAM PENDAFTARAN SATELIT DI INDONESIA DALAM HUKUM KEANTARIKSAAN

Sandy Tanggono<sup>1</sup>, Hendri Jayadi<sup>2</sup>, Edward ML Panjaitan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

---

**Abstract:** *Telecommunications providers in Indonesia have the opportunity to use foreign telecommunications satellites as their business media. The use of foreign telecommunications satellites can be used if the telecommunications provider uses the landing right. This relationship creates a difference in the position of each party, in the perspective of the party requiring the satellite as a telecommunications provider and the satellite provider as a space provider. The difference in position will then have an effect on the legal responsibility of space, that only space providers are bound by the legal responsibility of space. The main problem in the study is limited to the position of foreign commercial telecommunications satellite providers with landing rights for commercial purposes in Indonesia and the responsibility of foreign commercial telecommunications satellite providers for their cooperation using landing rights with Indonesian telecommunications providers. This study uses the theory of pacta sunt servanda and strict liability as analytical tools in finding answers to existing problems. The research method used is the normative research method with secondary data using primary, secondary, and tertiary legal materials.*

**Keywords:** *Foreign Commercial Telecommunications Satellites, Landing Right, Space Law*

How to Site: Sandy Tanggono, Hendri Jayadi, Edward ML Panjaitan (2024). Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Landing Right Satelit Telekomunikasi Komersial Asing dalam Pendaftaran Satelit di Indonesia dalam Hukum Keantariksaan. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 256-271. DOI.10.55809

---

## Introduction

Industri antariksa melaju pesat dengan kemajuan teknologi hingga saat ini. Kenyataan mengenai kemajuan satelit telekomunikasi komersial di antariksa, berdirilah sebuah perusahaan bernama SpaceX pada tahun 2002. SpaceX sendiri merupakan perusahaan kedirgantaraan Amerika yang membantu mengantarkan era penerbangan luar angkasa komersial.<sup>1</sup> Keberadaan SpaceX sebagai suatu perusahaan kedirgantaraan Amerika yang berlaku komersial dalam hal ini mendongkrak mengenai keantariksaan di

---

<sup>1</sup> Alison Eldridge, "SpaceX American Corporation", 2023, Britannica, URL: <https://www.britannica.com/topic/SpaceX>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

era 2000an. Kegiatan antariksa yang dilakukan oleh SpaceX pada tahun 2006 sampai 2008 untuk menguji coba roket miliknya yang didanai oleh pemerintah Amerika, yakni Falcon 1 dan merupakan perusahaan pertama yang dimiliki secara privat yang meluncurkan roket berbahan bakar cair ke antariksa.<sup>2</sup> Pada tahun 2015, SpaceX melalui Elon Musk sebagai CEO SpaceX mulai mengenalkan suatu teknologi baru yang bernama Starlink, percobaan Starlink oleh SpaceX terjadi pada Februari 2018 dengan adanya TinTinA dan TinTinB sebagai cikal bakal Starlink dan kemudian peluncuran Starlink secara perdana pada 23 Mei 2019 sebanyak 60 satelit yang diluncurkan menggunakan Falcon 9 yang berhasil mencapai ketinggian 550 kilometer.<sup>3</sup>

Hal ini menjadikan Starlink sebagai suatu produk yang didirikan di bawah nama SpaceX sebagaimana pada saat ini, SpaceX melakukan kegiatan antariksa menggunakan objek roket dan satelit. Penggunaan antariksa yang dilakukan oleh SpaceX merupakan kegiatan yang secara hukum diatur untuk negara saja yang dapat melakukan kegiatan antariksa, tetapi munculnya Starlink hingga saat ini menjadikan SpaceX suatu perusahaan yang kuat dan aktif dalam melakukan suatu kegiatan antariksa. SpaceX sebagai suatu perusahaan secara hukum internasional merupakan subjek hukum di bawah subjek hukum utamanya, yaitu negara. Perusahaan sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang beda dengan negara dalam hukum internasional karena secara hakikatnya hukum internasional merupakan perjanjian yang dilakukan negara dengan negara sehingga kedudukan SpaceX dalam hal ini yang merupakan sektor privat belum diketahui kedudukannya secara hukum keantariksaan. Elon Musk sebagai yang ada di belakang Starlink itu sendiri sebagaimana ditulis oleh media *Wall Street Journal* bahwa *"The Starlink service, owned by Musk's Space Exploration Technologies Corp., or SpaceX, provides internet connectivity using a swarm of satellites"*<sup>4</sup> dengan terjemahan bebas "Layanan Starlink, yang dimiliki oleh Space Exploration Technologies Corp. atau SpaceX milik Musk, menyediakan konektivitas internet menggunakan sekumpulan satelit".

Secara legitimasi, Starlink milik Elon Musk sendiri tidak mendapatkan suatu larangan apapun untuk melakukan suatu aktivitas keantariksaan, namun justru hal ini membuat suatu ambiguitas terhadap hukum itu sendiri. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan Elon Musk menimbulkan suatu permasalahan hukum, dalam hal ini tidak ada hukum yang dapat mampu menjelaskan akan tanggung jawab hukum siapa yang dapat diaplikasikan. Starlink dalam upayanya membuat suatu kerjasama dengan Indonesia

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Elizabeth Howell dan Tereza Pultarova, *"Starlink satellites: Everything you need to know about the controversial internet mega constellation"*, 2023, Space.com, URL: <https://www.space.com/spacex-starlink-satellites.html>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

<sup>4</sup> Stephen Kalin, *"Elon Musk Says SpaceX Will Support Starlink in Gaza for International Aid Groups"*, 2023, Wall Street Journal, URL: <https://www.wsj.com/livecoverage/israel-hamas-gaza-war-news/card/elon-musk-says-spacex-will-support-starlink-in-gaza-for-international-aid-groups-qZub6ktHYC1IH3Eu5rn6#>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

membuahkan suatu hasil yakni Starlink mendirikan suatu PT di Indonesia dengan hukum Indonesia. Starlink milik Elon Musk di Indonesia diberikan nama PT SSI dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Keberadaan Starlink di Indonesia berawal berlandaskan oleh landing right atas kerjasama Starlink dengan Telkomsel, tetapi setelah PT SSI didirikan di Indonesia kemudian Starlink ingin adanya bisnis sendiri. Landing right apabila didefinisikan secara bebas merupakan izin yang diterbitkan oleh negara untuk menggunakan satelit telekomunikasi asing dengan menyamakan jaringan penyelenggara telekomunikasi di dalam negeri kepada satelit telekomunikasi asing.

Dari upaya PT SSI di Indonesia kemudian menjadi suatu hal yang haruslah dianalisis mengenai konsep hukum keantariksaan yang berlaku sekarang. Berangkat dari kepemilikan saham Starlink dan SpaceX pada PT SSI maka diperlukan analisis mengenai kedudukan masing-masing pihak dalam kegiatan komersial keantariksaan ini. Kemajuan mengenai kegiatan komersial keantariksaan adalah kenyataan yang hukum harus hadapi, Priyatna Abdurrasyid menyatakan mengenai kemajuan kegiatan keantariksaan bahwa:<sup>5</sup>

“Kini kita hidup dalam abad angkasa (*space age*). Ilmu pengetahuan yang selamanya bergerak maju, berkembang pesat dalam waktu 50 tahun terakhir ini, terutama sejak perang dunia ke-2. Kemajuan teknologi khususnya teknologi penerbangan pada abad ini memberi akibat yang positif kepada tingkat kehidupan manusia yang sekarang telah mampu melakukan penerbangan-penerbangan ke dan di antariksa.”

Bahwa kenyataan terdapat potensi bisnis dari kegiatan keantariksaan sudah seharusnya kemajuan hukum keantariksaan mulai didorong, salah satunya mengenai PT SSI di Indonesia yang memiliki hubungan dengan Starlink. Penelitian ini akan membahas mengenai perspektif baru dari hukum antariksa yaitu mengenai hukum antariksa yang difungsikan sebagai alat untuk memancarkan spektrum radio. Bisnis yang akan dijalankan oleh PT SSI adalah ISP sehingga memerlukan satelit asing milik Starlink untuk memancarkannya. Terdapat bagian dari hukum keantariksaan yang digunakan untuk menganalisis kedudukan Starlink sebagai pemilik satelit dan PT SSI sebagai pengguna satelit milik Starlink. Pada perspektif lain, diperlukan juga bagian dari hukum telekomunikasi untuk menganalisis PT SSI sebagai penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.

Peran hukum internasional sangatlah diperlukan dalam menganalisis terkait hubungan transnasional yang terjadi dalam kerjasama satelit Starlink dengan PT SSI. Fondasi-fondasi inilah yang kemudian menjadi dasar permasalahan yang terjadi. Pada perspektif hukum internasional, kegiatan ini tidak diatur oleh perjanjian internasional

---

<sup>5</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Pengantar Hukum antariksa dan Space Treaty 1967, 1977*, Binacipta, Bandung, hlm.4.

terkait keantariksaan sehingga hukum domestik haruslah menjadi instrumen hukum yang berlaku sesuai dengan negaranya. Perbuatan hukum PT SSI sendiri merupakan perbuatan yang unik karena satelit yang digunakannya adalah milik pemegang sahamnya sendiri dan merupakan entitas asing dalam perspektif Indonesia. Hal ini akan menimbulkan keabu-abuan dalam hukum internasional karena secara legalitas PT SSI adalah entitas sesuai hukum Indonesia, tetapi selama menjalankannya, PT SSI adalah perpanjangan tangan dari Starlink.

Selain hal tersebut, perbedaan kedudukan PT SSI dengan Starlink haruslah diperjelas untuk memisahkan pertanggungjawabannya. Pemisahan ini diperlukan untuk kepentingan Indonesia, bilamana PT SSI terikat dalam pertanggungjawaban keantariksaan, hal ini haruslah jelas sampai sebatas mana. Namun, bilamana PT SSI tidak terikat dalam pertanggungjawaban keantariksaan hal ini haruslah dijawab alasan-alasannya. Terhadap hal yang telah dijelaskan, maka diperlukan analisis kedudukan serta batasan pertanggungjawaban pihak ketiga yang menggunakan satelit telekomunikasi komersial asing menggunakan *landing right* untuk memperkuat dan membangun hukum keantariksaan baik secara domestik dan internasional.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan pembahasan mengenai batasan-batasan satelit telekomunikasi komersial asing yang melakukan usaha di Indonesia. Batasan yang dimaksud adalah penggunaan *landing right* oleh PT SSI yang dimodalkan oleh perusahaan asing pemilik satelit telekomunikasi komersial asing dan batasan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Hal ini merujuk kepada hukum keantariksaan yang mengatur mengenai kegiatan di wilayah antariksa sehingga terciptanya suatu pengaturan hukum yang berkepastian bagi pelaku usaha satelit telekomunikasi komersial yang melakukan usaha lintas negara.

Atas hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, terdapat masalah dalam hukum antariksa yang menjadi perhatian dan patut dikaji untuk perkembangan hukum antariksa. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana kedudukan penyelenggara satelit telekomunikasi komersial asing dengan *landing right* untuk komersial di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara satelit telekomunikasi komersial asing terhadap kerjasamanya menggunakan *landing right* dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia. Permasalahan ini dikaji dalam perspektif hukum antariksa yang menjadi cabang ilmu hukum utama dalam memperlakukan kedudukan PT SSI yang merupakan penyelenggara telekomunikasi dan Starlink sebagai penyelenggara keantariksaan.

Melalui permasalahan pada hukum internasional tersebut, maka diperlukan dasar cabang teori dalam meneliti permasalahan tersebut. Teori yang digunakan sebagai dasar analisis adalah teori *pacta sunt servanda* yang tertulis "*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*" dalam Pasal 26 *Vienna Convention* 1969. Kemudian, dalam doktrin Anzilotti dan Grotius menyatakan

bahwa “sejatinya meletakkan dasar daya ikat hukum internasional pada asas *pacta sunt servanda*”.<sup>6</sup> Selain teori *pacta sunt servanda*, terdapat teori *strict liability* menurut John Rylands vs Thomas Fletcher Case 1866 Lord Cairn menyatakan konsep *strict liability* bahwa “prinsip-prinsip tersebut “sangat sederhana” ia memperkenalkan gagasan bahwa penggunaan lahan “non-alami” dapat menimbulkan tanggung jawab. Meskipun menunjukkan bahwa dia “sepenuhnya” setuju dengan Hakim Blackburn, alasannya lebih sempit”. Dia menyarankan aturan tanggung jawab absolut akan mulai berlaku sejak diperkenalkannya lahan dengan penggunaan “non-alami”. Jika akibat penggunaan tersebut ada pelarian ke tanah orang lain, maka tanggung jawab akan timbul”<sup>7</sup>.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis hubungan PT SSI, Starlink, dan negara pendaftar serta mengetahui pertanggungjawaban hukum tiap-tiap pihak. Pendekatan dilakukan dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis menggunakan teknik analisis preskriptif untuk menemukan dan memisahkan kedudukan tiap-tiap pihak dalam menjalankan kegiatan keantariksaan lintas negara menggunakan *landing right*.

## Discussion

### Kedudukan Penyelenggara Satelit Telekomunikasi Komersial Asing Dengan *Landing Right* Untuk Komersial di Indonesia

Penyelenggara keantariksaan secara singkat merupakan pihak yang memiliki satelit terdaftar atas nama dirinya. Bilamana didefinisikan bahwa penyelenggara keantariksaan akan melekat dengan penyelenggaraan keantariksaan sehingga definisi menurut Pasal 1 angka 4 dan 5 UUK secara berurutan adalah:

1. Penyelenggaraan Keantariksaan adalah setiap kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan Antariksa yang dilakukan, baik di dan dari bumi, Ruang Udara, maupun Antariksa.
2. Penyelenggara Keantariksaan adalah pihak atau subjek yang melaksanakan Penyelenggaraan Keantariksaan.

---

<sup>6</sup> Herry Purwanto, “Keberadaan *Pacta Sunt Servanda* Dalam Hukum Internasional”, 2009, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, hlm. 164.

<sup>7</sup> J. W. Looney, “*Rylands v. Fletcher Revisited: A Comparison of English, Australian and American Approaches to Common Law Liability for Dangerous Agricultural Activities*”, 1996, *Drake Journal of Agricultural Law*, Vol. 1, No. 2, hlm. 7.

Secara umum, perbedaan kedudukan terhadap “pemilik satelit” dan “pengguna satelit” memiliki peran yang berbeda. Bahwa “pemilik satelit” adalah pihak yang memiliki keterikatan hukum terhadap satelit dan dirinya adalah pihak yang berhak untuk memanfaatkan satelitnya secara hukum. Berbeda halnya dengan “pengguna satelit” yakni pihak yang secara dasar tidak memiliki satelit dan diberikan hak untuk melakukan penggunaan satelit oleh “pemilik satelit” untuk memanfaatkan satelit milik “pemilik satelit” secara terbatas. Perbedaan ini haruslah secara mendasar dibedakan agar hukum dapat melihat pihak mana yang lebih memiliki hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban yang timbul terhadap pelanggaran atau kerugian pihak lain.

Perspektif Indonesia mengenai hal ini juga memiliki kemiripan, bahwa dalam pengaturan UUK adanya kewajiban pendaftaran secara internasional. Pada Pasal 71 ayat (1) UUK tertulis demikian:

“Setiap Benda Antariksa yang diluncurkan dari wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluncurkan di wilayah negara lain oleh Instansi Pemerintah, badan hukum, atau warga negara Indonesia wajib didaftarkan kepada Lembaga”

Pada dasarnya pendaftaran diatur dalam *Article VIII Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies* 1967 (Exploration Treaty) yang tertulis dalam terjemahan bebas:

“Negara anggota pada perjanjian yang mendaftarkan objek yang diluncurkan ke luar angkasa harus tetap memiliki yurisdiksi dan kendali atas objek tersebut, dan atas personalnya, saat berada di luar angkasa atau di benda angkasa. Kepemilikan objek yang diluncurkan ke luar angkasa, termasuk objek yang mendarat atau dibangun di benda angkasa, dan bagian-bagian komponennya, tidak terpengaruh oleh keberadaannya di luar angkasa atau di benda angkasa atau oleh pengembaliannya ke Bumi. Objek atau bagian-bagian komponen tersebut yang ditemukan di luar batas Negara Pihak pada Perjanjian yang mendaftarkannya harus dikembalikan ke Negara Pihak tersebut, yang, atas permintaan, akan memberikan data pengenalan sebelum pengembaliannya”

Hukum internasional melalui *Exploration Treaty* dan *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space* 1975 (Registration Convention) atas masukan dari Diederiks yakni pendaftaran akan digunakan sebagai upaya identifikasi.<sup>8</sup> Melalui pendaftaran yang telah dimaksud sebelumnya, maka negara melalui hukum domestiknya melakukan sesuai dengan konsep yang ada di dalam *Exploration Treaty* sebagai dasar keterikatan negara dengan objek antariksanya. Pertimbangan mengenai kepentingan

---

<sup>8</sup> Mardianis, *Hukum Antariksa*, 2016, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 199.

pendaftaran wahana antariksa yang dilakukan oleh Indonesia dan tercantum pada UUK merupakan hal yang sangat penting karena akan berhubungan dengan pertanggungjawabannya di kemudian hari. Secara administratif yang telah dibahas, maka pendaftaran satelit merupakan suatu bagian yang wajib dilakukan oleh penyelenggara keantariksaan untuk membuat suatu hubungan hukum antara penyelenggara keantariksaan, negara pendaftar, dan UNOOSA. Pendaftaran merupakan bagian dari perikatan antara negara dengan wahana antariksanya sehingga pendaftaran sangatlah penting untuk menentukan kepemilikan wahana keantariksaan.

Hukum internasional melalui Exploration Treaty dan Registration Convention atas masukan dari Diederiks yakni pendaftaran akan digunakan sebagai upaya identifikasi.<sup>9</sup> Identifikasi ini dimaksudkan sebagai bagian dari kepastian hukum terkait kepemilikan dan pertanggungjawaban hukum atas wahana antariksa. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hukum antariksa menggunakan prinsip ekstrateritorialitas (*quasi jurisdiction*) sehingga pentingnya identifikasi ini sebagai data UNOOSA terhadap kepemilikan wahana antariksa akan menjadi suatu penentuan yang penting di kemudian hari. Pendaftaran satelit kepada UNOOSA merupakan untuk bukti adanya hubungan hukum antara satelit dengan pendaftarnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini juga merupakan untuk menentukan ekstrateritorialitas negara dan keberlakuan hukum negara pendaftar terhadap objek hukumnya. Namun, pendaftaran tidak hanya untuk hal-hal tersebut saja, tetapi juga demi kepastian hukum dalam kepemilikan objek dan bagian dari kewajiban hukum sesuai dengan *United Nations Treaties and Principles on Outer Space* (OST). Ketaatan negara untuk melakukan pendaftaran satelit secara internasional juga berguna untuk mensurpress kerugian negara terhadap kegiatan keantariksaan sehingga fungsi KOMINFO sebagai kehadiran negara diperlukan baik secara nasional dan internasional.

Starlink merupakan satelit terdaftar atas nama USA (Amerika Serikat) sehingga dalam menjalankan seluruh perbuatan hukumnya satelit Starlink tidak memiliki hubungan hukum dengan Indonesia. Hal ini berlandaskan bahwa pendaftaran satelit di UNOOSA terikat terhadap negara pendaftarnya saja dan tidak mengikat terhadap perbuatan hukum setelahnya. Konsep ini merupakan bagian implementasi *pacta sunt servanda* sebagaimana USA sebagai negara anggota dari Exploration Treaty dan Registration Convention terikat terhadap seluruh ketentuan didalamnya (sejauh bila tidak melakukan reservasi). Terdaftarinya satelit Starlink atas nama USA dengan ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan dengan Starlink karena hal ini merupakan hal yang berbeda. Hubungan Indonesia dengan Starlink murni adalah kerjasama mengenai keantariksaan dan tidak mengalihkan pertanggungjawaban sama sekali. Prinsip dalam hukum internasional dikenal sebagai *pacta tertiis nec nocent nec*

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

*prosunt* merupakan suatu prinsip yang dapat diimplementasikan dalam tidak adanya hubungan Indonesia dengan terdافتarnya satelit Starlink atas nama USA di UNOOSA.

Sebagaimana telah dijelaskan hubungan Indonesia dengan Starlink bukanlah hubungan mengenai hukum keantariksaan, melainkan kerjasama sepanjang Starlink tidak mendaftarkan satelitnya menggunakan PT SSI yang kemudian akan mengikat Indonesia sebagai negara pendaftar. Pemisahan ini haruslah dijelaskan secara tegas untuk memisahkan kedudukan negara pendaftar (*launching state*) dengan negara yang bukan pendaftar tapi melakukan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh PT SSI dan Starlink juga merupakan suatu kerjasama yang bersifat privat sehingga di dalamnya tidak ada campur tangan negara. Implementasi kerjasama ini adalah sah sebagaimana PT SSI telah melakukan perizinan *landing right* di Indonesia. Untuk memisahkan kedudukan Starlink USA dengan PT SSI di Indonesia menurut pendapat Anzilotti adalah:<sup>10</sup>

“Hukum nasional ditentukan oleh prinsip atau norma fundamental bahwa perundang-undangan negara harus ditaati, sedangkan sistem hukum internasional ditentukan oleh prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian antar negara-negara harus dijunjung tinggi”

Penjelasan Anzilotti mengenai *pacta sunt servanda* telah menjadi dasar jalannya PT SSI di Indonesia yang memiliki kedudukan berbeda dengan Starlink. Kedudukan PT SSI di Indonesia adalah suatu keabsahan yang haruslah diakui dan wajib menaati peraturan perundang-undangan negaranya. Kedudukan PT SSI di Indonesia dapat melakukan kegiatan komersial keantariksaan sebagaimana Starlink telah mendirikan PT SSI di Indonesia dapat berkaca kepada prinsip *place of incorporation* menurut Ida Bagus:<sup>11</sup>

“Asas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan badan hukum sebaiknya ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu didirikan/dibentuk”

Sudah secara jelas mengenai kedudukan PT SSI adalah kedudukan yang wajib menaati hukum di Indonesia diperkuat dengan prinsip *pacta sunt servanda* dan *place of incorporation* sebagai landasan fundamen utamanya.

### Hubungan Penyelenggara Telekomunikasi Pengguna Satelit Telekomunikasi Asing Menggunakan Landing Right

*Landing right* seperti yang dijelaskan merupakan kunci primer untuk terciptanya hubungan hukum antara PT SSI dengan Starlink. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rumusan “wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Secara singkat

---

<sup>10</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

<sup>11</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, et. al., *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, 2016, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 35.



akibat hukum bilamana perizinan telah terpenuhi adalah PT SSI secara hukum berhak dalam menggunakan satelit telekomunikasi asing (mengingat kembali *landing right* merupakan izin menggunakan satelit telekomunikasi asing sehingga satelit domestik tidak memerlukan *landing right*) dan mampu memiliki keterikatan secara hukum dengan Starlink. Pertama-tama, PT SSI dan Starlink memiliki hubungan sebatas permodalan, bahwa Starlink adalah pemodal PT SSI di Indonesia. Hal ini menjadikan PT SSI sebagai Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Namun, pemisahan hukum terkait status PT dengan penanaman modal dipisahkan oleh perundang-undangan yang berbeda. PT SSI walaupun dimodalkan oleh Starlink sehingga menurut permodalan ini Starlink berhak menyetir PT SSI dengan catatan wajib sesuai dengan hukum di Indonesia. Bilamana lebih jauh lagi, Starlink sebagai pemodal PT SSI juga memberikan fasilitas satelit telekomunikasi milik Starlink untuk dikomersialkan di Indonesia (B2C).

PT SSI di Indonesia memiliki perspektif yang berbeda, yakni PT SSI adalah pihak yang secara bisnis melakukan komersial dengan satelit telekomunikasi milik Starlink. Hubungan PT SSI dengan Starlink seperti yang telah dibahas membutuhkan *landing right* sebagai jembatan izin dimana izin tersebut diterbitkan oleh KOMINFO. Negara memiliki peran penting dalam hal ini karena sebagaimana dibahas hubungan PT SSI dan Starlink adalah hubungan ke dalam dan ke luar sehingga negara yang menjadi subjek hukum internasional haruslah secara bijaksana dalam menentukan perizinan *landing right*. Apabila membicarakan pada perspektif *landing right* saja, hal ini kemudian menjadi bagian kepentingan PT SSI saja. Perhatian haruslah tetap pada hubungan yang tercipta antara PT SSI dengan Starlink mengenai adanya suatu hubungan privat lintas negara. Alasan lintas negara tersebutlah maka negara menjadi kehadiran sebagai pihak yang melakukan intersep sehingga tidak menimbulkan huru-hara terkait pengaturan hukumnya. Kehadiran negara di antara PT SSI dan Starlink seharusnya menjadi hubungan yang tidak terpisahkan dengan mempertimbangkan adanya hubungan entitas di negara yang berbeda.

PT SSI sebagaimana telah memiliki *landing right* untuk menggunakan satelit Starlink adalah suatu perbuatan hukum yang sah. Untuk menjelaskan hal ini lebih lanjut, perlu ditekankan kembali PT SSI merupakan entitas terpisah dari Starlink dan SpaceX walaupun terafiliasi sebagai pemegang saham PT SSI. Hal ini kemudian memisahkan PT SSI sebagai penyelenggara keantariksaan sehingga PT SSI secara hukum berkedudukan sebagai penyelenggara telekomunikasi. PT SSI memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan hukumnya sendiri dan tidak semata-merta mengikuti haluan Starlink dan SpaceX.

Atas penjelasan di atas, maka PT SSI haruslah dilihat sebagai suatu entitas independen yang memiliki hak dan kewajiban, dapat menggunakan hak dan kewajiban, dan dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara independen. *Landing right* yang merupakan perbuatan hukum PT SSI haruslah dipandang sebagai perbuatan hukum

yang murni dilakukan oleh PT SSI dan bukan perbuatan hukum Starlink dan SpaceX. Perbedaan kedudukan ini akan menjadi dasar utama kedepannya dalam menentukan pertanggungjawabannya.

Pada perspektif PT SSI sebagai penyelenggara keantariksaan, dirinya bukan merupakan bagian dari subjek yang dikenal dalam hukum keantariksaan. Perbedaan ini dapat dilihat dari Starlink yang memenuhi unsur penyelenggara keantariksaan dalam hukum keantariksaan. Starlink dengan menggunakan USA sebagai *launching state* karena satelitnya terdaftar atas nama USA adalah subjek yang secara tepat untuk bertanggung jawab secara internasional terhadap hukum keantariksaan tidak dengan PT SSI. Indonesia sebagai negara domisili PT SSI tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap perbuatan hukum Starlink apabila dikenakan suatu pertanggungjawaban internasional.

*Landing right* merupakan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah (dalam hal ini Menteri) kepada PT SSI untuk sebatas menggunakan satelit Starlink. Izin *landing right* secara tegas tidak menyatakan adanya pengalihan pertanggungjawaban keantariksaan kepada PT SSI dalam bentuk apapun. Starlink sebagai pihak yang memberikan penggunaan satelitnya kepada PT SSI walaupun terikat secara pemegang saham tidak dapat meminta pertanggungjawaban keantariksaan apapun terhadap PT SSI karena perbedaan kedudukan yang signifikan juga PT SSI tidak terikat dalam hukum keantariksaan.

Indonesia yang merupakan anggota dari ITU dan 4 (empat) konvensi internasional mengenai antariksa (instrumen hukum antariksa UN) sehingga praktik menggunakan *landing right* adalah lazim untuk dilakukan. Praktek menggunakan *landing right* apabila mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia melalui Permenkominfo (KOMINFO) membolehkan praktek ini. Hukum secara mendasar telah menyadari dan memberikan akses terhadap negara menjembatani mengenai ke dalam dan ke luar terhadap hukum yang mengatur mengenai *landing right* sehingga tidak ada larangan terkait penggunaan *landing right*.

### Konsep Hubungan Komersial Satelit Telekomunikasi Dengan Hukum Keantariksaan Dikaitkan Dengan Landing Right Sebagai Izin Keberlakuan Telekomunikasi Asing di Indonesia

Indonesia memiliki hukum yang berdaulat di negaranya sendiri dan terpisah daripada hukum internasional. Hal inilah yang menjadi pemisahan dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional yang mengatur keantariksaan adalah suatu ketentuan yang dapat mengikat negara melalui ratifikasi atas adanya *consent to be bound* negara tersebut. Bahwa *landing right* tidak dapat didefinisikan sebagai bagian dari ketentuan dalam hukum internasional yang menjadikan negara-negara peratifikasi dapat melakukan kerjasama terkait wilayah antariksa (dalam konteks satelit telekomunikasi) secara langsung.

Seperti pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, *landing right* juga tidak dapat dimaknakan sebagai izin penggunaan satelit telekomunikasi asing sekaligus untuk komersial. Izin untuk komersial dipisahkan dalam konteks *landing right* sebagaimana hal ini tidak dapat disamakan dan merupakan dua rangkaian perbuatan hukum yang berbeda. Starlink sebagai batu uji pada penelitian ini adalah contoh yang tepat dalam menggambarkan perbuatan hukum badan hukum asing yang membentuk PT di Indonesia dan menggunakan *landing right* agar dapat menggunakan satelitnya. Perbuatan hukum ini menjadikan satelit milik Starlink sebagai satelit terdaftar milik Indonesia. Pandangan ini berdasarkan adanya pendaftaran Starlink di US dan satelitnya terikat atas nama US.

Starlink melalui PT SSI di Indonesia adalah suatu badan yang terpisah dengan Starlink di US sehingga hukum internasional tidak dapat diberlakukan atas hal ini. Ketidakadaan hukum antariksa mengharuskan negara untuk mengatur mengenai hubungan hukum di wilayah keantariksaan untuk menciptakan kepastian hukum. Hubungan negara secara *pacta sunt servanda* terbatas untuk perjanjian internasional yang nyata-nyata diratifikasi pada suatu negara. Atas kekosongan hukum ini, maka menimbulkan suatu pertanyaan mengenai perlukah hukum antariksa juga mengatur mengenai hubungan kerjasama negara atas wilayah antariksa. Meninjau dari konteks satelit telekomunikasi komersial, bahwa hukum antariksa tidak dapat hanya melihat dari perbuatan hukum antariksa saja, tetapi juga dari segi telekomunikasi.

### Tanggung Jawab Atas Kerugian Dalam Kegiatan Keantariksaan Serta Penerimaan Kompensasi Kerugian Menurut OST Serta Implementasi Terhadap Hukum di Indonesia

OST yang memegang teguh prinsip *province of mankind* dan *common heritage of mankind* dalam hal menjaga keutuhan lingkungan hidup perlu memegang teguh pertanggungjawaban lingkungan secara tegas. Tujuan dari pemegangan secara teguh prinsip ini juga demi keberlangsungan kehidupan manusia kedepannya karena antariksa merupakan bagian dari lingkungan yang harus dijaga dan dimasa yang akan datang penggunaan wilayah antariksa akan terus bertambah melihat dari potensial keuntungan (*profit*) yang dimungkinkan untuk didapat. Sugeng Istanto mengenai tanggung jawab pada bukunya yakni "Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya".<sup>12</sup> JG Starke dalam bukunya berjudul *Law of Contract* tertulis "*Finally, certainty is required for a court to be in a position to grant an appropriate remedy*"<sup>13</sup> yang diterjemahkan secara bebas "yang terakhir, diperlukan kepastian agar pengadilan dapat memberikan upaya hukum yang tepat".

---

<sup>12</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, 1994, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 77.

<sup>13</sup> JG Starke, et. al., *Cheshire & Fifoots Law of Contract Fifth Australian Edition*, 1988, Butterworths Pty Limited, Australia, hlm. 60.

Sebagaimana pertanggungjawaban merupakan salah satu upaya hukum agar pihak yang dirugikan dan pihak yang membuat kerugian mendapatkan kepastian, maka hal ini merupakan dasar terhadap kepastian agar para pihak tidak ada yang merasa tidak mendapatkan kepastian di dalam hukum. Untuk memperjelas mengenai pertanggungjawaban dalam hukum antariksa, bahwa pertanggungjawaban dalam Exploration Treaty terpisah dalam 2 (dua) jenis, yakni rezim *liability* dan rezim *responsibility*:

1. Rezim *responsibility* pada *Article VI* Exploration Treaty yakni dalam terjemahan bebas:

“negara-negara pihak pada traktat harus memikul tanggung jawab internasional atas kegiatan-kegiatan nasional di luar angkasa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, baik kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh badan-badan pemerintah atau badan-badan non-pemerintah, dan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan nasional dilaksanakan di luar angkasa. kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Kegiatan badan-badan non-pemerintah di luar angkasa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, memerlukan otorisasi dan pengawasan terus-menerus oleh negara Pihak yang sesuai pada traktat. Apabila kegiatan-kegiatan di luar angkasa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, dilakukan oleh suatu organisasi internasional, tanggung jawab untuk mematuhi traktat ini harus ditanggung oleh organisasi internasional tersebut dan oleh negara-negara pihak traktat yang ikut serta dalam organisasi tersebut”

2. Rezim *liability* tertulis pada *Article VII* Exploration Treaty yakni dalam terjemahan bebas:

“dalam terjemahan bebas Setiap Negara Pihak pada Traktat yang meluncurkan atau mengadakan peluncuran suatu benda ke luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, dan setiap Negara Pihak yang wilayah atau fasilitasnya meluncurkan suatu benda, secara internasional bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Negara Pihak lainnya. kepada Perjanjian atau kepada perorangan atau badan hukumnya melalui benda tersebut atau bagian-bagian komponennya di Bumi, di ruang udara atau di luar angkasa, termasuk Bulan dan benda-benda langit lainnya”

Kebebasan pilihan forum (*choice of forum*) yang disediakan dapat menjadi suatu aspek politis dalam hubungan internasional sebagaimana ditekankan oleh Oppenheim-Kelsen

dalam bukunya dengan terjemahan bebas “semua perselisihan mempunyai aspek politiknya sendiri karena menyangkut hubungan antara negara-negara yang berdaulat. Sengketa yang menurut pembagiannya dikatakan bersifat hukum mungkin melibatkan kepentingan politik yang sangat penting dari Negara yang bersangkutan, sebaliknya, sengketa yang menurut perbedaan tersebut dianggap bersifat politis lebih sering menyangkut penerapan suatu asas atau suatu prinsip”<sup>14</sup>.

## Conclusion

Secara kedudukan hukum, PT SSI di Indonesia merupakan suatu badan hukum yang terpisah dengan Starlink milik SpaceX. Pertama-tama, PT SSI adalah badan hukum yang memang didirikan di Indonesia berdasarkan hukum di Indonesia. PT SSI kemudian dalam menjalankannya merupakan penyelenggara keantariksaan yang adalah penyelenggara jasa telekomunikasi dengan bentuk ISP. PT SSI untuk menjalankan usahanya membutuhkan satelit milik Starlink sehingga timbul hubungan PT SSI dengan Starlink milik SpaceX.

Pada perspektif Starlink, Starlink merupakan penyelenggara keantariksaan yakni pihak yang melakukan pendaftaran dan memiliki satelit. Atas kepemilikan satelit milik Starlink, maka Starlink merupakan pihak yang berkapasitas untuk menjalankan satelit telekomunikasi komersial. Atas hal ini, maka PT SSI sebagai pihak yang membutuhkan satelit akan melakukan hubungan hukum dengan Starlink untuk menggunakan satelitnya di Indonesia. Namun, PT SSI memerlukan *landing right* untuk melakukan hal ini. *Landing right* merupakan izin untuk menggunakan satelit asing di Indonesia agar PT SSI dapat menjalankan usahanya.

Bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan tetap berlaku walaupun kedudukan sebuah perusahaan telekomunikasi dalam hal ini merupakan sebuah PT di Indonesia. Fondasi dalam penerapan konsep *landing right* adalah murni melihat dari objek satelit yang dalam hal ini tidak terpisahkan dari regulasi internasional mengenai keantariksaan sehingga perlu mengetahui pendaftar satelit asing dalam konteks UNOOSA dan/atau ITU. Untuk menyimpulkan permasalahan kedudukan satelit telekomunikasi komersial asing yang beroperasi di Indonesia sebagaimana dalam hal ini pendaftaran akan tetap mengacu kepada UNOOSA dan/atau ITU, tetapi terhadap suatu upaya komersial pemilik satelit telekomunikasi komersial asing dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tanpa mengubah status negara pendaftarnya. Mengingat bahwa terdapat 2 (dua) rezim pertanggungjawaban yang ada pada OST, yaitu:

---

<sup>14</sup> Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, 2016, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 356.

1. Rezim *responsibility*, sebagaimana dimaksud dalam *Article VI Exploration Treaty*; dan
2. Rezim *liability*, sebagaimana dimaksud dalam *Article VII Exploration Treaty*.

Bahwa ketentuan tersebut kemudian dibatasi kembali pada *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972* (Liability Convention) yang di dalamnya kemudian dibatasi juga definisi kerugian atas kegiatan keantariksaan pada *Article 1 (a) Liability Convention*. Terhadap hal tersebut apabila menganalisis mengenai pertanggungjawaban pemegang *landing right* satelit telekomunikasi komersial asing dalam hukum keantariksaan dapat dijadikan 2 (dua) buah segmen besar, yaitu:

1. Pertanggungjawaban dalam konteks hukum publik, pada konteks ini telah dijabarkan mengenai keterikatan *pacta sunt servanda* negara-negara yang meratifikasi sebagian atau seluruh OST sehingga timbul adanya keterikatan hukum publik. Pertanggungjawaban secara publik dapat dilakukan dengan hukum acara yang disediakan pada Liability Convention atas hal-hal yang menyangkut pelanggaran dalam OST. Salah satu contoh dalam hal ini adalah mengenai tanggung jawab lingkungan di wilayah antariksa yang belum memiliki rigiditas hukum yang dilegitimasi.
2. Pertanggungjawaban dalam konteks hukum privat, mengingat adanya hubungan privat dalam *landing right*, bahwa hal ini kemudian hal yang terpisah daripada ketentuan publik tetapi hubungan privat dalam hukum keantariksaan tidak dapat melangkahi ketentuan hukum publik yang ada. Sebagaimana dalam perspektif hubungan privat dalam konteks kegiatan keantariksaan tidaklah ada larangan dalam mengajukan suatu gugatan untuk ganti rugi sebagaimana *Article XI Par. 2 Liability Convention* membuka peluang atas adanya hal tersebut. Sebagaimana kegiatan keantariksaan komersial adalah bagian dari suatu bisnis, maka penyelesaian suatu sengketa kerugian haruslah cepat dan atas hal ini diperlukannya pedoman hukum acara khusus dalam hukum internasional yang mengatur sengketa keantariksaan (komersial) dengan cepat.

Mengingat bahwa suatu satelit telekomunikasi komersial yang melakukan komersialisasi akan berpotensi menciptakan ancaman terhadap *province of mankind* maupun *common heritage of mankind*, maka hal ini secara publik memerlukan aturan yang lebih kompleks untuk menjaga wilayah antariksa dari potensi ancaman yang ada. Atas pertimbangan terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi, maka dalam hal ini hubungan penggunaan satelit atas izin *landing right* memerlukan kontrol lebih karena sebagaimana doktrin Lord Cairns mengenai suatu hal non-alamiah berpotensi menjadi suatu permasalahan. Secara yuridis, pemberi *landing right* tidak memiliki tanggung jawab terhadap suatu kerugian yang ditimbulkan oleh satelit karena hal ini secara jelas tertulis dalam *Article VIII*

*Exploration Treaty*, tetapi Indonesia dalam hal ini yang juga memiliki kedaulatan terhadap hukumnya harus memiliki kesadaran adanya ketentuan mengenai *province of mankind* dan *common heritage of mankind* yang tertulis di dalam OST.

OST melalui *Article XI Par. 2 Liability Convention* dapat menjadi solusi negara untuk melakukan upaya hukum yang masih belum ada cangkupan pada OST. Hal ini membuka peluang terkait *choice of law* dan *choice of forum* untuk mengisi kekosongan hukum dalam OST. Bahwa instrumen hukum UN masih belum mencangkup secara jelas terkait kerugian-kerugian di luar OST sehingga bilamana tercipta keadaan yang belum diatur oleh OST.

## References

Abdurrasyid, Priyatna, *Pengantar Hukum antariksa dan Space Treaty 1967, 1977*, Binacipta, Bandung.

Eldridge, Alison, "SpaceX American Corporation", 2023, Britannica, URL: <https://www.britannica.com/topic/SpaceX>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

Howell, Elizabeth dan Tereza Pultarova, "Starlink satellites: Everything you need to know about the controversial internet mega constellation", 2023, Space.com, URL: <https://www.space.com/spacex-starlink-satellites.html>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, 1994, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Kalin, Stephen, "Elon Musk Says SpaceX Will Support Starlink in Gaza for International Aid Groups", 2023, Wall Street Journal, URL: <https://www.wsj.com/livecoverage/israel-hamas-gaza-war-news/card/elon-musk-says-spacex-will-support-starlink-in-gaza-for-international-aid-groups-qZub6ktHYC1IH3Eu5rn6#>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

Looney, J. W., "Rylands v. Fletcher Revisited: A Comparison of English, Australian and American Approaches to Common Law Liability for Dangerous Agricultural Activities", 1996, Drake Journal of Agricultural Law, Vol. 1, No. 2.

Mardianis, Mardianis, *Hukum Antariksa*, 2016, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Purwanto, Herry, "Keberadaan Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Internasional", 2009, Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 1, hlm. 164.

Sandy Tanggono, Hendri Jayadi, Edward ML Panjaitan (2024)  
Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Landing Right Satelit Telekomunikasi Komersial Asing dalam  
Pendaftaran Satelit di Indonesia dalam Hukum Keantariksaan  
Jurnal Hukum tora: 10 (Special Issue): 256-271

---

Putra, Ida Bagus Wyasa, et. al., *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, 2016, Fakultas  
Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Sefriani, Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional  
Kontemporer*, 2016, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional 1*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.

Starke, JG, et. al., *Cheshire & Fifoots Law of Contract Fifth Australian Edition*, 1988,  
Butterworths Pty Limited, Australia.